



PUTUSAN
Nomor 312 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SUHARLIK, bertempat tinggal di Jalan Raya Prajuritkulon Nomor 12, RT.001/RW.001 Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Osin, S.H, dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Melon Nomor 6, Magersari Indah, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2011; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding;

melawan

Hj. NANIK RETNOWATI, bertempat tinggal di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junus, S.H., M.Hum, dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Teratai F-14 Sooko, Mojokerto, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dalam Konvensi/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dalam Konvensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2002, antara Penggugat dengan Tergugat terjalin hubungan kekeluargaan yang cukup baik, sehingga antara keduanya telah terjalin kepercayaan yang mendalam;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 312 K/Pdt/2013



2. Bahwa dengan adanya hubungan baik dan saling percaya tersebut, pada bulan Pebruari sampai bulan April dalam tahun 2002 secara berturut-turut pihak Tergugat telah meminjam/berhutang uang kepada Penggugat dengan janji sewaktu-waktu uang tersebut apabila diminta Penggugat akan dikembalikan, selanjutnya Penggugat telah memberi pinjaman/hutang kepada Tergugat yang rinciannya sebagai berikut:

1. Tanggal 27-2-2002 sebesar Rp225.000.000,00;
2. Tanggal 8-3-2002 sebesar Rp150.000.000,00;
3. Tanggal 12-3-2002 sebesar Rp50.000.000,00;
4. Tanggal 18-3-2002 sebesar Rp20.000.000,00;
5. Tanggal 27-3-2002 sebesar Rp5.000.000,00;
6. Tanggal 30-3-2002 sebesar Rp150.000.000,00;
7. Tanggal 2-4-2002 sebesar Rp100.000.000,00;
8. Tanggal 15-4-2002 sebesar Rp100.000.000,00;
9. Tanggal 29-4-2002 sebesar Rp26.000.000,00;

J u m l a h Rp826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) ;

3. Bahwa, dalam meminjam uang tersebut, sebagai kepercayaan Tergugat telah menyerahkan 21 buah sertifikat hak milik dan 3 buah BPKB kendaraan sepeda motor sebagai jaminan. Namun kemudian atas permintaan Tergugat, 12 buah sertifikat tersebut telah dipinjam Tergugat yang akhirnya tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat, sehingga tinggal 9 buah sertifikat yaitu:

1. SHM Nomor 313 atas nama Nanik R;
2. SHM Nomor 310 atas nama Nanik R;
3. SHM Nomor 314 atas nama Nanik R;
4. SHM Nomor 602 atas nama Nanik Retnowati;
5. SHM Nomor 505 atas nama Nanik Retnowati;
6. SHM Nomor 261 atas nama Erowati binti Kertowidjojo;
7. SHM Nomor 120 atas nama Mangun;
8. SHM Nomor 366 atas nama H. Abdul Wahab, Sarjana Hukum;
9. SHM Nomor 165 atas nama Suwarno;

dan 3 (tiga) BPKB yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BPKB Sepeda Motor Honda Nopol L-5148-CG atas nama Purwatiningsih, Spd. Yang telah berganti pemilik atas nama Mistar;
2. BPKB sepeda motor Honda Nopol 5465 VG atas nama Moh. Subandi;
3. BPKB sepeda motor GL Max Nopol L-5535-VP atas nama Subariyanto yang telah berganti pemilik atas nama Sadiyono;
4. Bahwa, 12 buah sertifikat yang telah dipinjam kembali oleh Tergugat, ternyata setelah Penggugat tunggu-tunggu tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan tidak dikembalikannya 12 buah sertifikat tersebut, akhirnya Penggugat menjadi ragu dan curiga atas iktikad dari Tergugat, oleh karena itu kemudian Penggugat telah menemui Tergugat di rumahnya untuk meminta kembali uang yang dipinjamnya sesuai dengan yang dijanjikannya ketika bertemu Tergugat menyatakan sanggup mengembalikan Rp.350 juta lebih dulu dan sisanya akan dikembalikan setelah laku menjual tanah milik Tergugat;
6. Bahwa sesuai dengan janji Tergugat berselang satu minggu kemudian, Penggugat menemui Tergugat di rumahnya untuk menagih janjinya dan Tergugat kembali berjanji akan memenuhinya. Ketika selang beberapa hari kemudian Penggugat ke rumah Tergugat lagi untuk menanyakan janjinya tersebut ternyata rumahnya kosong karena telah disewakan kepada orang lain dan sejak saat itu Penggugat tidak dapat lagi menemui Tergugat, sehingga sampai sekarang uang yang dipinjam Tergugat belum dikembalikan sama sekali;
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah dipinjamnya dan telah mengingkari janjinya;
8. Bahwa usaha Penggugat untuk dapat menyelesaikan secara baik-baik/ kekeluargaan ternyata tidak berhasil karena tidak ada respon dari Tergugat, oleh karena itu lebih baik Penggugat memilih

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 312 K/Pdt/2013



penyelesaian secara hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mojokerto agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan pinjaman/ hutangnya kepada Penggugat tersebut di atas secara tunai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa oleh karena telah sekian lama uang tersebut tidak dikembalikan, maka Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya, karena uang yang dipinjam Tergugat merupakan modal untuk menjalankan usaha Penggugat. Dengan tidak dikembalikannya uang pinjaman tersebut, maka Penggugat telah menderita rugi, karena uang untuk usaha tersebut tidak dapat berkembang. Oleh karena itu dalam gugatan ini Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, setiap bulan 2% dari jumlah pinjaman, yaitu $2\% \times \text{Rp}826.000.000,00 = \text{Rp}16.520.000,00$ (enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan April 2002 sampai dengan gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dan harus dibayarkan bersamaan dengan pembayaran kembali pinjaman/ hutangnya tersebut diatas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila lalai, Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat melunasi pinjamannya ditambah ganti rugi tersebut;

10. Bahwa untuk menjamin berhasilnya gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mojokerto meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang berupa:

1. Tanah bekas gogolan seluas 835 m² sebagaimana terurai didalam SHM Nomor 313 atas nama Nanik R, terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
2. Tanah bekas gogolan seluas 633 m² sebagaimana terurai didalam SHM Nomor 310 atas nama Nanik R, terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;



3. Tanah bekas gogolan seluas 1.356 m² sebagaimana terurai didalam SHM Nomor 314 atas nama Nanik R, terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
4. Tanah/rumah seluas 200 m² sebagaimana terurai didalam SHM Nomor 505 atas nama Nanik Retnowati, terletak di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
5. Tanah/rumah seluas 200 m² sebagaimana terurai didalam SHM Nomor 602 atas nama Nanik Retnowati, terletak di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
6. Tanah pertanian seluas 8330 m² terurai dalam SHM Nomor 261 atas nama Erowati binti Kertowidjojo, terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
7. Tanah pertanian seluas 4511 m² terurai dalam SHM Nomor 120 atas nama Mangun binti Kertowidjojo, terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
8. Tanah perumahan seluas 7210 m² terurai dalam SHM Nomor 366 atas nama H. Abdul Wahab, Sarjana Hukum, terletak di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto;
9. Tanah pertanian seluas 5590 m² terurai dalam SHM Nomor 165 atas nama Suwarno, terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
10. Sebuah sepeda motor Honda th.1997, nomor rangka: MHINFG00WK616992, nomor mesin NFGE.1617980, nopol L-5148-CG atas nama Purwatiningsih, S.Pd yang telah berganti pemilik atas nama Mistar dengan nomor baru L-7406-PM (BPKB Nomor A.5806677 J);
11. Sebuah sepeda motor Honda th.1991, nomor rangka: NC060.47297, nomor mesin NCE.1057012, nopol L-5465-VG atas nama Moh. Subandi (BPKB Nomor 9971218 J);
12. Sebuah sepeda motor GL Max th.1997 nomor rangka MH IUAB411VK020491 nomor mesin UABAE- Nopol L-5535-VP atas nama Subariyanto Tgl.18-12-1999 dijual kepada Sadiyono, Kalimati IV/12 A, RT 01 RW.02 Magersari Mojokerto;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 312 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain tanah-tanah dan sepeda motor tersebut diatas , juga agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat berupa:

Sebidang tanah seluas $\pm 41,5 \text{ m} \times 35 \text{ m} = \pm 1.452,5 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah diatasnya terletak didesa Jatipasar RT.03 RW.01, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah P.Hariono;
Timur : Tanah P.Abd. Karim;
Selatan : Jalan raya;
Barat : Tanah Samarni;

11. Bahwa, gugatan ini berdasarkan bukti-bukti *otentik*, mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada banding, kasasi ataupun perlawanan/*verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diperintahkan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji;
4. Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman/hutang kepada Penggugat sebesar Rp826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman/hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) tunai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi setiap bulan 2% dari jumlah pinjaman/hutang, yaitu $2\% \times \text{Rp}826.000.000,00 = \text{Rp}16.520.000,00$ (enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan April 2002 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dan harus dibayar tunai bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman. Apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut, maka dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu/serta merta meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan/verset;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat lain, hendaknya mengambil putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

1. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau kabur mengenai materi Gugatan, dimana didalam posita gugatan halaman 1 point 2 menyebutkan masalah utang piutang tetapi disisi lain didalam posita gugatan halaman 2 point 6 juga menyebutkan masalah ganti rugi, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi gugatan yang kabur tentang apa yang digugat tersebut;
2. Bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* atau kabur mengenai obyek tanah yang dimintakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana Penggugat meminta agar obyek tanah yang tercantum didalam 9 sertifikat sebagaimana dalam gugatan Penggugat posita 7 halaman 2 tersebut mohon diletakkan sita jaminan, namun obyek tanah yang dimintakan sita tidak ada batas-batas tanahnya, apakah tanah yang tercantum dalam sertifikat yaitu SHM Nomor 13, SHM Nomor 310, dan SHM Nomor 314, SHM Nomor 261 di Kecamatan Trowulan tersebut menjadi satu tempat kalau menjadi satu tempat lalu batas-batasnya tidak ada, dan kalau tempat berbeda juga batas-batasnya masing-masing obyek tanah tersebut juga nggak ada jadi nggak jelas, kabur begitu juga 2 obyek tanah yang diminta diletakkan sita di Kecamatan Kamal, Desa Telang, kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam SHM Nomor 505, SHM Nomor 602 tidak jelas apakah satu tempat, atau berbeda tempat, tidak ada batas-batas tanahnya sehingga obyek tanah yang dimintakan sita tidak jelas, kabur, termasuk obyek tanah yang dipacet yang tercantum dalam sertifikat Nomor 366 juga tidak ada batas-batas tanahnya sehingga tidak jelas, kabur karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari tanah yang tercantum dalam 9 sertifikat

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 312 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan Sita jaminan tersebut, dimana Penggugat hanya menyebutkan Desa sedangkan satu desa tersebut sangat luas dan terdiri dari beberapa dusun dan dari dusun tersebut juga terdapat banyak tanah milik masyarakat yang ditentukan dengan batas batas tanah tersebut, dengan demikian maka sangat kabur sekali dan tidak jelas obyek tanah yang dimohonkan sita jaminan tersebut;

3. Bahwa permohonan Sita pendahuluan (CB) atas obyek tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan tersebut adalah tidak jelas yaitu tanah yang dimohonkan sita tersebut milik siapa, atas nama siapa, bukti kepemilikan SHM atau letter C nomor berapa tidak jelas, sehingga obyek tanah dan bangunan yang dimohonkan Sita Jaminan tersebut tidak jelas, kabur;
4. Bahwa Sita Jaminan atas 3 buah sepeda motor tersebut tidak jelas/kabur, karena barang tersebut sekarang dimana milik siapa dan dalam penguasaan siapa adalah tidak jelas, kabur;

Berdasarkan uraian Hukum atas Eksepsi tersebut diatas mohon dengan hormat kepada bapak Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim agar berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* atau kabur / tidak jelas masalah gugatan utang piutang atau gugatan ganti rugi juga obyek tanah yang dimohonkan Sita jaminan tidak jelas/kabur sehingga menjadi gugatan Penggugat tidak sempurna, untuk itu mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim dan bapak anggota Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp195.000.000,00 dengan jaminan 21 Sertifikat dan 3 buah BPKB;
3. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat Rekonvensi disertai oleh Tergugat Rekonvensi Sertifikat milik Penggugat Rekonvensi yang dijadikan jaminan sebanyak 12 Sertifikat agar dicarikan uang, kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi Sertifikat sebanyak 12 buah tersebut dicarikan uang dan setelah mendapat uang kemudian Tergugat Rekonvensi diangsur oleh Peggugat Rekonvensi sebesar Rp167.000.000,00;

4. Bahwa karena hutang Peggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp195.000.000,00 dan telah diangsur sebesar Rp167.000.000,00 maka hutang Peggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tinggal Rp28.000.000,00 dan dengan jaminan Sertifikat milik Peggugat Rekonvensi yang berada di Tergugat Rekonvensi sebanyak 9 buah Sertifikat dan 3 buah BPKB;
5. Bahwa Peggugat Rekonvensi mau dan bersedia serta sanggup melunasi hutangnya kepada Tergugat Rekonvensi yang tinggal sisa Rp28.000.000,00;
6. Bahwa karena hutang Peggugat Rekonvensi tinggal Rp28.000.000,00 dan mau serta bersedia melunasi maka Sertifikat milik Peggugat Rekonvensi sebanyak 9 buah sertifikat yaitu SHM Nomor 313, SHM Nomor 310, SHM Nomor 314, SHM Nomor 505, SHM Nomor 602, SHM Nomor 261, SHM Nomor 120, SHM Nomor 366, SHM Nomor 165 dan 3 buah BPKB sepeda motor yaitu BPKB sepeda motor Honda tahun 1991 Nopol L-5465-VG, BPKB sepeda motor tahun 1997 Nopol L-5146-CG, BPKB sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 Nopol 5535 VP yang ada di Tergugat Rekonvensi juga harus diserahkan kepada Peggugat Rekonvensi;
7. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonvensi tinggal sisa sebesar Rp28.000.000,00;
3. Menyatakan bahwa Peggugat Rekonvensi harus membayar sisa hutangnya kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp28.000.000,00;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan 9 buah sertifikat yaitu SHM Nomor 313, SHM Nomor 310, SHM Nomor 314, SHM Nomor 505, SHM

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 312 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 602, SHM Nomor 261, SHM Nomor 120, SHM Nomor 366, SHM Nomor 165 dan 3 buah BPKB sepeda motor yaitu BPKB sepeda motor Honda tahun 1991 Nopol L-5465-VG, BPKB sepeda motor tahun 1997 Nopol L-5146-CG, BPKB sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 Nopol 5535 VP kepada Penggugat Rekonvensi setelah sisa hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp28.000.000,00 telah dibayar lunas;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp28.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 9 buah Sertifikat yaitu SHM Nomor 313, SHM Nomor 310, SHM Nomor 314, SHM Nomor 505, SHM Nomor 602, SHM Nomor 261, SHM Nomor 120, SHM Nomor 366, SHM Nomor 165 dan 3 buah BPKB sepeda motor yaitu BPKB sepeda motor Honda tahun 1991 Nopol L-5465-VG, BPKB sepeda motor tahun 1997 Nopol L-5146-CG, BPKB sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 Nopol 5535 VP kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Mkt tanggal 3 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tinggal sisa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus membayar sisa hutangnya kepada Tergugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi harus menyerahkan 9 buah sertifikat yaitu SHM Nomor 313 atas nama Nanik R, SHM Nomor 310 atas nama Nanik R, SHM Nomor 314 atas nama Nanik R, SHM Nomor 505 atas nama Nanik Retnowati, SHM Nomor 602 atas nama Nanik Retnowati, SHM Nomor 261 atas nama Erowati binti Kertowidjojo, SHM Nomor 120 atas nama Mangun, SHM Nomor 366 atas nama H. Abdul Wahab, Sarjana Hukum, SHM Nomor 165 atas nama Suwarno dan 3 buah BPKB yaitu BPKB sepeda motor Honda tahun 1991 Nopol L-5465-VG, BPKB sepeda motor Honda tahun 1997 Nopol L 5148 CG, BPKB sepeda motor Honda GL Max tahun 1997 Nopol 5535 VP kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi setelah sisa hutang Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) telah dibayar lunas;
6. Menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 341/PDT/2012/PT.SBY tanggal 5 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 3 Mei 2012 Nomor: 49/Pdt.G/2011/PN.Mkt. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 312 K/Pdt/2013



peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Mkt jo Nomor 341/PDT/2012/PT.SBY tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 26 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tanggal 5 September 2012 Nomor: 341/Pdt/2012/PT.Sby. telah memutus perkara diatas yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Mei 2012 Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Mkt., yang demikian itu setelah Pengadilan Tinggi Surabaya menganggap pertimbangan Pengadilan Negeri Mojokerto telah tepat dan benar yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, menurut hemat kami sikap yang demikian menunjukkan bahwa Pengadilan tidak mempunyai sikap sendiri dalam menilai maupun menyikapi suatu perkara, khususnya perkara yang kami mohonkan kasasi sekarang ini;
3. Bahwa, apabila mau mencermati lebih dalam lagi terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, sebenarnya terdapat kekeliruan/kesalahan didalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu:
 - terhadap bukti P-14 berupa kwitansi sebesar Rp.826 juta yang telah didukung oleh keterangan saksi Penggugat/Pemohon Kasasi bernama Sudarisman dimana diterangkan dibawah sumpah bahwa saksi ketika mengantar Penggugat/Pemohon Kasasi pergi ke rumah Tergugat/Termohon Kasasi untuk menagih hutang telah diperlihatkan bukti kwitansi (bukti P-14) yang isinya dibenarkan saksi ketika diperlihatkan dipersidangan. Kemudian didalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa bukti-bukti Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu P-1 s/d P-17 (didalamnya termasuk bukti P-14) pada pokoknya diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat/Termohon Kasasi (periksa pertimbangan pada halaman 27 putusan); Dengan demikian telah terbukti bahwa hutang Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp.826 juta sesuai dengan bukti P-14 tersebut. Namun anehnya Hakim pertama tidak menerapkannya didalam putusannya, dan menganggap bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan, sehingga kemudian terjadi kontradiksi didalam putusannya, yaitu dengan menolak seluruh gugatan Penggugat. Menurut hemat kami putusan demikian merupakan kesalahan yang fatal dan sangat merugikan kami;
 - Selanjutnya didalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat/Termohon Kasasi Hakim pertama-pun telah keliru dan tidak menerapkannya didalam putusan, sebab berdasarkan fakta dipersidangan saksi-saksi Tergugat/Termohon Kasasi menjelaskan bahwa para saksi diajak mengantarkan Tergugat/Termohon Kasasi kerumah Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengangsur, tetapi para saksi tidak mengetahui apakah benar Tergugat/Termohon Kasasi membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat/Pemohon Kasasi,

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 312 K/Pdt/2013



sebab para saksi hanya diberitahu dan tidak melihat atau menyaksikan sendiri pada saat Tergugat/Termohon Kasasi mengangsur hutangnya. Secara hukum sebenarnya keterangan saksi yang demikian tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

- Bahwa, angsuran yang dimaksud para saksi adalah angsuran hutang Tergugat/Termohon Kasasi untuk hutang yang terdahulu sebelum adanya hutang yang berjumlah Rp826 juta sebagaimana bukti P-14. Tergugat/Termohon Kasasi memang sering berhutang kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebelum hutang yang berjumlah Rp826 juta tersebut, dan sudah lunas. Sedang jumlah hutang Rp826 juta yang digugat inilah yang sampai saat ini belum pernah ada pembayaran angsuran;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti surat bertanda P.13 berupa kuitansi yang tanda tangannya tidak dibantah oleh Tergugat mempunyai nilai pembuktian yang menentukan bahwa Tergugat Konvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah), hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Sudarisman yang membenarkan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat Konvensi;

Bahwa bantahan Tergugat Konvensi yang menyatakan menandatangani kuitansi kosong tidak didukung dengan pembuktian:

Bahwa dengan masih dikuasanya jaminan 9 (sembilan) SHM dan 3 (tiga) buah BPKB merupakan bukti persangkaan kuat bahwa jumlah hutang Tergugat Konvensi bukan Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) akan tetapi Rp826.000.000,00 00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) karena bila hutangnya hanya Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tidak seimbang dengan nilai jaminan;

Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi belum melunasi hutangnya, maka Tergugat Konvensi telah *wanprestasi*, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar sisa hutangnya dengan perincian: Rp826.000.000,00 (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam juta rupiah) dikurangi Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) sama dengan Rp663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Bahwa tuntutan Penggugat Konvensi tentang bunga sesuai dengan rasa keadilan dapat dikabulkan 6% per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. SUHARLIK** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 341/PDT/2012/PT.SBY tanggal 5 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Mkt tanggal 3 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. SUHARLIK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 341/PDT/2012/PT.SBY tanggal 5 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.Mkt tanggal 3 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 312 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai pelaksanaan putusan;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

ttd

1. M a t e r a i Rp6.000,00
2. R e d a k s i Rp5.000,00
3. Administrasi ~~kasasi~~ ... Rp489.000,00 +
J u m l a h Rp500.000,00

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal 17 dari 15 hal. Putusan Nomor 312 K/Pdt/2013